



PUTUSAN
Nomor: 70/Pid.Sus/2023/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BERLIN RIVALDO ALS LIN
BIN BAMBANG HERMANTO;
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/2 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Al Aman Rt 04 Rw 01
Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah
Kab. Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Berlin Rivaldo als Lin Bin Bambang Hermanto. ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023

Terdakwa didampingi oleh Agil Alfiansyah,S.H. dan Okta Purwansyah,S.H Penasihat hukum pada LBH Bhakti Alumni UNIB cabang Curup berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 22 Agustus 2023 Nomor : 70/Pid.Sus/2023/PN. KPH;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor: 70/Pid.Sus/2023/PN Kph tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 70/Pid.Sus/2023/PN Kph tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Berlin Rivaldo Als Lin Bin Bambang Hermanto tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa Berlin Rivaldo Als Lin Bin Bambang Hermanto bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan membayar pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti yakni :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk VEGA ZR warna putih hitam dengan Nopol : BD 4652 KK
Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk LA ICE warna ungu yang berisikan ; 1 (satu) paket sedang diduga narkotika golongan I jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening warna merah dengan rincian berat keseluruhan : 0,94 (nol koma sembilan empat) gram sesuai, disisihkan untuk Balai BPOM : 0,05 (nol koma nol lima) gram, pemisahan untuk barang bukti : 0,89 (nol koma delapan Sembilan) gram yang telah dimasukkan kedalam plastik bening dan di segel.
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI 4X warna Gold;
Dirampas untuk dimusnahkan



5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa prinsipnya sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan akan tetapi setelah melalui proses persidangan hanya terbukti melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;
2. Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu disampaikan sebaga bahan pertimbangan;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
 - Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk dapat memutuskan hukuman yang ringan-ringan dan seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair;

Bahwa Terdakwa Berlin Rivaldo Als Lin Bin Bambang Hermanto, Pada hari Selasa tanggal 27 juni 2023 sekira jam 18.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan juni tahun 2023 bertempat di belakang masjid al – falah desa taba mulan kec. merigi kab. kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri kepahiang, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening warna merah dengan rincian berat keseluruhan : 0,94 (nol koma sembilan empat) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Terdakwa Berlin Rivaldo Als Lin Bin Bambang Hermanto ditangkap oleh anggota Polisi pada saat Terdakwa sedang mencari Narkotika jenis sabu Sekira jam 18.15 Wib Di Belakang Masjid Al – Falah Desa Taba Mulan Kec. Merigi Kab. Kepahiang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Kph



tepatnya dibawah batang pisang ditemukan : 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk LA ICE warna ungu yang berisikan : 1 (satu) paket sedang sabu sabu yang dibungkus dengan palsik klip bening warna merah;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Handphone Terdakwa ditemukan bukti chatingan dengan sdra Deni Arya als Boni (dpo) yang mana benar terdakwa telah memesan narkoba jenis sabu dengan sdra boni tersebut, kemudian anggota kepolisian melihat isi dari chatingan whatsapp tersebut dan menemukan 1 buah foto dimana letak dari paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sdra Deni Arya Als Boni (DPO) menawarkan Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa melalui Facebook kemudian Terdakwa mengiyakan tawaran untuk membeli Narkoba jenis sabu dari sdra Boni tersebut seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui transfer bank sepakat akan dibayar setelah Narkoba jenis sabu telah digunakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan nomor Whastapp kepada sdra Boni tersebut, kemudian sdra BONI mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkoba jenis sabu yang telah ditelaknya di bawah batang pisang di Belakang Masjid Desa Taba Mulan Kec. Merigi Kab. Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai dan menggunakan sabu – sabu tersebut.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 299/ 10700.00/ 2023, tanggal 03Juli 2023 telah melakukan penimbangan terhadap barang a.n Berlin rivaldo Als Lin Bin Bambang Hermanto dengan rincian 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk LA ICE warna ungu yang berisikan ; 1 (satu) paket sedang diduga narkoba golongan I jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening wama merah dengan rincian berat keseluruhan : 0,94 (nol koma sembilan empat) gram;
- Bahwa Hasil pemeriksaan Ahli Laboratorium dari Balai POM Bengkulu Nomor : R-PP. 01.01.7A.7A1.07.23.253, tanggal 03 Juli 2023 Perihal uji Laboratorium dan Sertifikat / Laporan pengajuan Nomor : 23.089.11.16.05.023, tanggal 04 Juli 2023, berupa : 0,05 gram (No koma nol lima) gram sampel yang diduga narkoba jenis sabu – sabu, secara dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium oleh BPOM Bengkulu disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Posistif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Kph



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsida

Bahwa Terdakwa Berlin Rivaldo Als Lin Bin Bambang Hermanto, Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 18.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di belakang Masjid al – Falah Desa Taba Mulan Kec. Merigi Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Kepahiang, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening wama merah dengan rincian berat keseluruhan : 0,94 (nol koma sembilan empat) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sdr Deni Arya Als Boni (DPO) menawarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa melalui Facebook kemudian Terdakwa mengiyakan tawaran untuk membeli Narkotika jenis sabu dari sdr Boni tersebut seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui transfer bank sepakat akan dibayar setelah Narkotika jenis sabu telah digunakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan nomor Whastapp kepada sdr Boni tersebut, kemudian sdr Boni mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang telah ditelaknya di bawah batang pisang di Belakang Masjid Desa Taba Mulan Kec. Merigi Kab. Kepahiang, kemudian sdr Boni mengirimkan foto kepada Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa langsung pergi ke lokasi yang telah diarahkan oleh sdr Boni tersebut, pada saat Terdakwa sedang mencari Narkotika jenis sabu yang telah dipesan oleh Terdakwa dan saat Terdakwa sedang mencari tersebut tersangka langsung diamankan oleh anggota kepolisian kemudian pada saat ditemukan Narkotika jenis sabu didalam kotak rokok tersebut Terdakwa langsung membenarkan bahwa benar sabu tersebut lah yang telah dipesan oleh Terdakwa dari sdr Boni seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah memesan 1 paket sabu sabu dari seorang yang bernama Deni Arya Als Boni sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan Handphone Terdakwa ditemukan bukti chatingan dengan sdr Boni yang mana benar Terdakwa telah memesan Narkotika jenis

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Kph



sabu dengan sdra Boni tersebut, kemudian anggota kepolisian melihat isi dari chatingan whatsapp tersebut dan menemukan 1 buah foto dimana letak dari paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di tempat diamankanya Terdakwa tersebut tepatnya dibawah batang pisang di Belakang Masjid Desa Taba Mulan Kec. Merigi Kab. Kepahiang ditemukan : 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk LA ICE warna ungu yang berisikan : 1 (satu) paket sedang sabu sabu yang dibungkus dengan palsik klip bening wama merah, kemudian diakui oleh Terdakwa dan berdasarkan foto WhastApp dari Boni bahwa benar Narkoba jenis sabu tersebut adalah benar pesanan dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, mengiuasai dan menggunakan sabu – sabu tersebut.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 299/ 10700.00/ 2023, tanggal 03Juli 2023 telah melakukan penimbangan terhadap barang a.n Berlin rivaldo Als Lin Bin Bambang Hermanto dengan rincian 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk LA ICE warna ungu yang berisikan ; 1 (satu) paket sedang diduga narkoba golongan I jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening wama merah dengan rincian berat keseluruhan : 0,94 (nol koma sembilan empat) gram;
- Bahwa Hasil pemeriksaan Ahli Laboratorium dari Balai POM Bengkulu Nomor : R-PP. 01.01.7A.7A1.07.23.253, tanggal 03 Juli 2023 Perihal uji Laboratorium dan Sertifikat / Laporan pengajuan Nomor : 23.089.11.16.05.023, tanggal 04 Juli 2023, berupa : 0,05 gram (No koma nol lima) gram sampel yang diduga narkoba jenis sabu – sabu, secara dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium oleh BPOM Bengkulu disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Posistif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, dan persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Kph



1. Rheba Prasetya Alias Reba Bin Hermansyah, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar tanda tangan Saksi yang ada dalam berita acara pemeriksaan adalah tanda tangan saksi;
 - Bahwa Saksi tidak merasa tertekan atau dipaksa saat memberi keterangan di Penyidik dalam keadaan sehat jasmani rohani saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik;
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa adalah pengguna Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 18.15 WIB di belakang Masjid Al-Falah Desa Taba Mulan, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terdapat transaksi narkoba di daerah Merigi, dan saat saksi dan saudara Triando berada di lokasi belakang Masjid Al-Falah Desa Taba Mulan pada pukul 18.15 WIB, saksi merasa curiga dengan seorang laki-laki yang mondar mandir menggunakan motor merk Vega ZR warna putih hitam di lokasi tersebut, saat Terdakwa menghentikan motornya;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan pada Handphonemeruk Xiaomi 4X warna gold milik Terdakwa, ditemukan bukti chat dengan saudara Boni yang mana Terdakwa telah memesan sabu-sabu dengan saudara Boni dan menemukan 1 buah foto menunjukan letak paket sabu sabu tersebut;
 - Bahwa berdasarkan bukti foto tersebut, saksi dan anggota polisi lainnya melakukan penelusuran di bawah pohon pisang;
 - Bahwa selanjutnya salah satu anggota Polisi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk LA ICE warna ungu;
 - Bahwa kemudian saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengambil dan membuka membuka kotak rokok tersebut yang berisikan 1 (satu) paket sedang sabu sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening wama merah;
 - Bahwa kemudian diakui oleh Terdakwa bahwa itu merupakan barang pesanannya;
 - Bahwa saat melakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi Sidik;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Kepahiang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu saudara Deni Arya/Boni menawarkan sabu-sabu kepada Terdakwa melalui Facebook, kemudian Terdakwa mengiyakan tawaran untuk membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan nomor Whatsapp kepada saudara Boni, kemudian saudara Boni mengarahkan Terdakwa untuk mengambil sabu sabu yang diletakkannya di bawah batang pisang di belakang Masjid Desa Taba Mulan, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, kemudian saudara Boni mengirimkan foto lokasi sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui sudah berapa kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan saudara Deni Arya/Boni baru satu kali membeli narkoba jenis sabu sabu pada saudara Boni, namun sebelumnya Terdakwa sering membeli dan menggunakan sabu-sabu di Desa Kepala Curup, Kecamatan Sidang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa berat narkoba jenis sabu sabu yang ditemukan tersebut saksi tidak mengetahui berat dari sabu sabu yang ditemukan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa sudah dilakukan tes urin;
 - Bahwa Terdakwa mondar mandir di tempat kejadian sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Saksi mengetahui untuk apa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut, menurut keterangan Terdakwa, digunakan sendiri dan sisanya disimpan/ dijadikan stok oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak menjadi target operasi, Terdakwa sibuk menelpon, kebetulan anggota kepolisian lewat di tempat kejadian perkara;
 - Bahwa jarak antara Terdakwa dengan pohon pisang 3 (tiga) meter, Terdakwa duduk di atas motor kurang lebih 10 (sepuluh) menit;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut;
2. Triando Ari Kumiawan, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar tanda tangan saksi yang ada dalam berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa saksi merasa tertekan atau dipaksa saat memberi keterangan di Penyidik atau dipaksa saat memberi keterangan di Penyidik sewaktu diperiksa di Penyidik dalam keadaan sehat jasmani rohani saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik;



- Bahwa Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini, saksi bersama tim kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saudara Berlin Rivaldo Alias Lin Bin Bambang Hermanto;
- Bahwa Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 18.15 WIB di belakang Masjid Al-Falah Desa Taba Mulan, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, saudara Rheba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terdapat transaksi narkoba di daerah Merigi;
- Bahwa saat saksi dan saudara Rheba berada di lokasi belakang Masjid Al-Falah Desa Taba Mulan pada pukul 18.15 WIB, anggota kepolisian merasa curiga dengan seorang laki-laki yang mondar mandir menggunakan motor merk Vega ZR warna putih hitam di lokasi tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa menghentikan motornya, kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan pada Handphone merk Xiami 4X warna gold milik saudara Terdakwa, ditemukan bukti chat dengan saudara Boni yang mana Terdakwa telah memesan sabu-sabu dengan saudara Boni dan menemukan 1 buah foto menunjukan letak paket sabu sabu tersebut,
- Bahwa berdasarkan bukti foto tersebut, anggota kepolisian melakukan penelusuran di bawah pohon pisang, ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk LA ICE warna ungu kemudian Terdakwa membuka kotak rokok tersebut yang berisikan 1 (satu) paket sedang sabu sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening warna merah, kemudian diakui oleh Terdakwa bahwa itu merupakan barang pesannya, saat melakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi Sidik.
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Kepahiang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu berdasarkan keterangan Terdakwa, saudara Deni Arya/Boni menawarkan sabu-sabu kepada Terdakwa melalui Facebook, kemudian Terdakwa mengiyakan tawaran untuk membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan nomor Whatsapp kepada saudara Boni, kemudian saudara Boni mengarahkan Terdakwa untuk mengambil sabu sabu yang diletakkannya di bawah batang pisang di belakang Masjid Desa Taba Mulan,

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, kemudian saudara Boni mengirimkan foto lokasi sabu-sabu tersebut.

- Bahwa Saksi mengetahui sudah berapa kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan saudara Deni Arya/Boni, menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa baru satu kali membeli narkoba jenis sabu sabu pada saudara Boni, namun sebelumnya Terdakwa sering membeli dan menggunakan sabu-sabu di Desa Kepala Curup, Kecamatan Sidang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong
- Bahwa saksi tidak mengetahui berat narkoba jenis sabu sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa dilakukan tes urin;
- Bahwa Terdakwa mondar mandir di tempat kejadian sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut, menurut keterangan Terdakwa, digunakan sendiri dan sisanya disimpan/ dijadikan stok oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. Sidik Pramono Alias Sidik Bin Sunarto, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar tanda tangan Saksi yang ada dalam berita acara pemeriksaan adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa Saksi tidak merasa tertekan atau dipaksa saat memberi keterangan di Penyidik dalam keadaan sehat jasmani rohani saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini menyaksikan penangkapan dan penggeledahan saudara Berlin Rivaldo Alias Lin Bin Bambang Hermanto oleh tim kepolisian atas penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi melihat penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 18.15 WIB di belakang Masjid Al-Falah Desa Taba Mulan, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 18.10 WIB, saat itu saksi sedang membersihkan alat-alat pekerjaan yang selesai digunakan untuk membangun belakang masjid tersebut, saksi melihat ada seorang lak-laki menggunakan kendaraan sepeda motor merk Vega ZR warna putih hitam sedang duduk di atas motor disebelah batang pisang sambil memegang hp.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Kph



- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian, saat itu saksi dipanggil oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa.
- Bahwa Saksi melihat anggota kepolisian melakukan penggeledahan pada Handphone Terdakwa, dan juga saksi melihat barang bukti yang ditemukan di bawah batang pisang.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar barang tersebut miliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang ditemukan dibawah pohon pisang yaitu 1 (satu) buah kotak rokok merk LA ICE berwarna ungu yang berisikan 1 (satu) buah paket seperti kristal warna putih dibungkus dengan plastik klip bening;
- Bahwa jarak tempat Saksi bekerja dengan tempat kejadian perkara kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sempat membantah bahwa barang itu bukan punya Terdakwa sempat berkata bahwa barang tersebut bukan punyanya, namun akhirnya Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kotak rokok merk LA ICE berwarna ungu yang berisikan 1 (satu) buah paket seperti kristal warna putih dibungkus dengan plastik klip bening;
- Bahwa saat saudara Saksi dipanggil oleh anggota kepolisian di tempat kejadian perkara, barang bukti sudah ditemukan kemudian saksi dipanggil;
- Bahwa Saksi mengetahui lama Terdakwa berdiri di dekat kejadian perkara, berdiri disana sendirian selama kurang dari 30 (tiga puluh) menit, seperti ada yang ditunggu;
- Bahwa letak barang bukti saat Saksi dipanggil anggota kepolisian di tempat kejadian perkara, Barang bukti ada di tanah, di bawah pohon pisang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut;

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 299/ 10700.00/ 2023, tanggal 03 Juli 2023 telah melakukan penimbangan terhadap barang a.n Berlin rivaldo Als Lin Bin Bambang Hermanto dengan rincian 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk LA ICE warna ungu yang berisikan ; 1 (satu) paket sedang diduga narkotika



golongan I jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening wama merah dengan rincian berat keseluruhan : 0,94 (nol koma sembilan empat) gram sesuai, disisihkan untuk balai BPOM : 0,05 (nol koma nol lima) gram, pemisahan untuk barang bukti : 0,89 (nol koma delapan Sembilan) gram.

2. Hasil pemeriksaan Ahli Laboratorium dari Balai POM Bengkulu Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.07.23.253, tanggal 03 Juli 2023 Perihal uji Laboratorium dan Sertifikat / Laporan pengajuan Nomor : 23.089.11.16.05.023, tanggal 04 Juli 2023, berupa : 0,05 gram (No koma nol lima) gram sampel yang diduga narkoba jenis sabu – sabu, secara dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium oleh BPOM Bengkulu disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar tanda tangan Terdakwa yang ada dalam berita acara pemeriksaan adalah tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa tertekan atau dipaksa saat memberi keterangan di Penyidik, Terdakwa sewaktu diperiksa di Penyidik dalam keadaan sehat jasmani rohani saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan ditahan terkait dengan perkara penyalahgunaan narkoba sebagai pemakai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 18.15 WIB di belakang Masjid Al-Falah Desa Taba Mulan, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa kronologinya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, Terdakwa berada di lokasi belakang Masjid Al-Falah Desa Taba Mulan pada pukul 18.15 WIB, Terdakwa sedang mencari letak barang narkoba jenis sabu-sabu sesuai petunjuk dari foto yang dikirimkan oleh saudara Boni dimana letaknya di bawah pohon pisang,
- Bahwa karena disana banyak pohon pisang dan Terdakwa belum menemukan barang tersebut maka Terdakwa kembali menghubungi saudara Boni untuk mengetahui letak dari barang tersebut, namun anggota kepolisian berpakaian preman yang bernama Rheba mendatangi Terdakwa, setelah itu mengamankan Terdakwa dan mengintrogasi Terdakwa,



- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan, kemudian didapati sebuah chat dan foto pada aplikasi whatsapp di dalam handphone Terdakwa;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian melakukan penelusuran di bawah pohon pisang, anggota kepolisian menemukan 1 (satu) kotak rokok LA ICE berwarna ungu yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat barang ditemukan, Terdakwa sempat menolak untuk mengambil 1 (satu) kotak rokok LA ICE berwarna ungu yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu,
- Bahwa kemudian Terdakwa dipaksa untuk mengambil karena anggota kepolisian mengeluarkan pistol, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) kotak rokok LA ICE berwarna ungu yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu adalah barang yang Terdakwa pesan pada saudara Boni;
- Bahwa yang menemukan 1 (satu) kotak rokok LA ICE berwarna ungu yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan yang menyuruh membuka kotak rokok tersebut adalah anggota kepolisian yang bernama Bejo;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba sejak tahun 2020, awalnya Terdakwa mengenal saudara Boni saat Terdakwa membeli dan menggunakan sabu-sabu di Desa Kepala Curup, Kecamatan Sidang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong.
- Bahwa kemudian kenal di Facebook, saat itu saudara Boni menawarkan narkoba jenis sabu dan Terdakwa memesan paket sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pembayaran yang masih hutang, rencananya Terdakwa tidak ingin membayar hutang tersebut karena tidak ada uang;
- Bahwa Narkoba jenis sabu itu oleh Terdakwa untuk pribadi, untuk dopping biar semangat kerja sebagai pekebun;
- Bahwa saat saudara Terdakwa dipanggil oleh anggota kepolisian di tempat kejadian perkara barang bukti sudah ditemukan kemudian Terdakwa dipanggil;
- Bahwa barang bukti tersebut tidak sesuai dengan pesanan Terdakwa, pesanan Terdakwa hanya 50 (lima puluh) titik/0,5 (nol koma lima) gram, yang dikirim malah melebihi pesanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai dan menggunakan sabu – sabu tersebut.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk VEGA ZR warna putih hitam dengan Nopol : BD 4652 KK
- 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk LA ICE warna ungu yang berisikan ; 1 (satu) paket sedang diduga narkotika golongan I jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening warna merah dengan rincian berat keseluruhan : 0,94 (nol koma sembilan empat) gram sesuai, disisihkan untuk balai BPOM : 0,05 (nol koma nol lima) gram, pemisahan untuk barang bukti : 0,89 (nol koma delapan Sembilan) gram yang telah dimasukkan kedalam plastik bening dan di segel.
- 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI 4X warna Gold;

Telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan membenarkannya;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar tidak terdapat *error in persona* terhadap subyek hukum dari pemeriksaan identitas Terdakwa Berlin Rivaldo Als Lin Bin Bambang Hermanto yang dihadirkan dipersidangan bersesuaian dengan Identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa benar perkara *a quo* tidak melebihi daluarsa penuntutan terhadap diri Terdakwa karena waktu terjadinya tindak pidana pada hari Selasa tanggal 27 juni 2023 sekira jam 18.15 WIB;
3. Bahwa benar Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* karena tempat terjadinya tindak pidana bertempat di belakang masjid Al – Falah Desa Taba Mulan Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang;
4. Bahwa benar Terdakwa menguasai 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening warna merah dengan rincian berat keseluruhan : 0,94 (nol koma sembilan empat) gram.



5. Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap dan ditahan terkait dengan perkara penyalahgunaan narkoba sebagai pemakai;
6. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 18.15 WIB di belakang Masjid Al-Falah Desa Taba Mulan, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang;
7. Bahwa benar kronologi tindak pidana pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, Terdakwa berada di lokasi belakang Masjid Al-Falah Desa Taba Mulan pada pukul 18.15 WIB, Terdakwa sedang mencari letak barang narkoba jenis sabu-sabu sesuai petunjuk dari foto yang dikirimkan oleh saudara Boni dimana letaknya di bawah pohon pisang,
8. Bahwa benar karena disana banyak pohon pisang dan Terdakwa belum menemukan barang tersebut maka Terdakwa kembali menghubungi saudara Boni untuk mengetahui letak dari barang tersebut, namun anggota kepolisian berpakaian preman yang bernama Rheba mendatangi Terdakwa, setelah itu mengamankan Terdakwa dan mengintrograsi Terdakwa,
9. Bahwa benar kemudian dilakukan penggeledahan, kemudian didapati sebuah chat dan foto pada aplikasi whatsapp di dalam handphone Terdakwa;
10. Bahwa benar kemudian anggota kepolisian melakukan penelusuran di bawah pohon pisang, anggota kepolisian menemukan 1 (satu) kotak rokok LA ICE berwarna ungu yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu;
11. Bahwa benar saat barang ditemukan, Terdakwa sempat menolak untuk mengambil 1 (satu) kotak rokok LA ICE berwarna ungu yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu,
12. Bahwa benar kemudian Terdakwa dipaksa untuk mengambil karena anggota kepolisian mengeluarkan pistol, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) kotak rokok LA ICE berwarna ungu yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu adalah barang yang Terdakwa pesan pada saudara Boni;
13. Bahwa benar yang menemukan 1 (satu) kotak rokok LA ICE berwarna ungu yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan yang menyuruh membuka kotak rokok tersebut adalah anggota kepolisian yang bernama Bejo;
14. Bahwa benar Terdakwa memakai narkoba sejak tahun 2020, awalnya Terdakwa mengenal saudara Boni saat Terdakwa membeli dan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Kph



menggunakan sabu-sabu di Desa Kepala Curup, Kecamatan Sidang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong;

15. Bahwa benar kemudian kenal di Facebook, saat itu saudara Boni menawarkan narkoba jenis sabu dan Terdakwa memesan paket sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pembayaran yang masih hutang, rencananya Terdakwa tidak ingin membayar hutang tersebut karena tidak ada uang;
16. Bahwa benar Narkoba jenis sabu itu oleh Terdakwa untuk pribadi, untuk dopping biar semangat kerja sebagai pekebun;
17. Bahwa benar saat Terdakwa dipanggil oleh anggota kepolisian di tempat kejadian perkara barang bukti sudah ditemukan kemudian Terdakwa dipanggil;
18. Bahwa benar barang bukti tersebut tidak sesuai dengan pesanan Terdakwa, pesanan Terdakwa hanya 50 (lima puluh) titik/0,5 (nol koma lima) gram, yang dikirim malah melebihi pesanan;
19. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai dan menggunakan sabu – sabu tersebut.
20. Bahwa benar Berita Acara Penimbangan Nomor : 299/ 10700.00/ 2023, tanggal 03 Juli 2023 telah melakukan penimbangan terhadap barang a.n Berlin rivaldo Als Lin Bin Bambang Hermanto dengan rincian 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk LA ICE warna ungu yang berisikan ; 1 (satu) paket sedang diduga narkoba golongan I jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening warna merah dengan rincian berat keseluruhan : 0,94 (nol koma sembilan empat) gram;
21. Bahwa benar Hasil pemeriksaan Ahli Laboratorium dari Balai POM Bengkulu Nomor : R-PP. 01.01.7A.7A1.07.23.253, tanggal 03 Juli 2023 Perihal uji Laboratorium dan Sertifikat / Laporan pengajuan Nomor : 23.089.11.16.05.023, tanggal 04 Juli 2023, berupa : 0,05 gram (No koma nol lima) gram sampel yang diduga narkoba jenis sabu – sabu, secara dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium oleh BPOM Bengkulu disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Posistif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Kph



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan tidak terdapat *error in persona* terhadap subyek hukum dari pemeriksaan identitas Terdakwa Berlin Rivaldo Als Lin Bin Bambang Hermanto yang dihadirkan dipersidangan bersesuaian dengan Identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa perkara *a quo* tidak melebihi daluarsa penuntutan terhadap diri Terdakwa karena waktu terjadinya tindak pidana pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 18.15 WIB;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* karena tempat terjadinya tindak pidana bertempat di belakang masjid Al – Falah Desa Taba Mulan Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Terdakwa merupakan subyek hukum yang sehat secara jasmani dan rohani serta dinilai Terdakwa tidak mempunyai alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Terdakwa merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dalam perkara Narkotika Pejabat yang dimaksud adalah Pejabat setingkat Menteri dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dihubungkan dengan unsur melawan hukum adalah Narkotika tersebut berasal dari peredaran gelap;

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan terkait dengan perkara penyalahgunaan narkotika sebagai pemakai Narkotika jenis sabu itu oleh Terdakwa untuk pribadi, untuk dopping biar semangat kerja sebagai pekebun. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas, Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang atau sabu-sabu yang ditemukan merupakan Narkotika yang berasal dari peredaran gelap, dengan demikian unsur terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi / atau terhadap elemen lain Narkotika Golongan I bukan tanaman terpenuhi maka dianggap unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 18.15 WIB di belakang Masjid Al-Falah Desa Taba Mulan, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa kronologi tindak pidana pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, Terdakwa berada di lokasi belakang Masjid Al-Falah Desa Taba Mulan pada pukul 18.15 WIB, Terdakwa sedang mencari letak barang narkotika jenis sabu-sabu sesuai petunjuk dari foto yang dikirimkan oleh saudara Boni dimana letaknya di bawah pohon pisang;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena disana banyak pohon pisang dan Terdakwa belum menemukan barang tersebut maka Terdakwa kembali menghubungi saudara Boni untuk mengetahui letak dari barang tersebut, namun anggota kepolisian berpakaian preman yang bernama Rheba mendatangi Terdakwa, setelah itu mengamankan Terdakwa dan mengintrograsi Terdakwa;



Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengeledahan, kemudian didapati sebuah chat dan foto pada aplikasi whatsapp di dalam handphone Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian anggota kepolisian melakukan penelusuran di bawah pohon pisang, anggota kepolisian menemukan 1 (satu) kotak rokok LA ICE berwarna ungu yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat barang ditemukan, Terdakwa sempat menolak untuk mengambil 1 (satu) kotak rokok LA ICE berwarna ungu yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu,

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dipaksa untuk mengambil karena anggota kepolisian mengeluarkan pistol, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) kotak rokok LA ICE berwarna ungu yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu adalah barang yang Terdakwa pesan pada saudara Boni;

Menimbang, bahwa yang menemukan 1 (satu) kotak rokok LA ICE berwarna ungu yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan yang menyuruh membuka kotak rokok tersebut adalah anggota kepolisian yang bernama Bejo;

Menimbang, bahwa Terdakwa memakai narkoba sejak tahun 2020, awalnya Terdakwa mengenal saudara Boni saat Terdakwa membeli dan menggunakan sabu-sabu di Desa Kepala Curup, Kecamatan Sidang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa kemudian kenal di Facebook, saat itu saudara Boni menawarkan narkoba jenis sabu dan Terdakwa memesan paket sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pembayaran yang masih hutang, rencananya Terdakwa tidak ingin membayar hutang tersebut karena tidak ada uang;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa dipanggil oleh anggota kepolisian di tempat kejadian perkara barang bukti sudah ditemukan kemudian Terdakwa dipanggil;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut tidak sesuai dengan pesanan Terdakwa, pesanan Terdakwa hanya 50 (lima puluh) titik/0,5 (nol koma lima) gram, yang dikirim malah melebihi pesanan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan antara Terdakwa dan saudara Boni (DPO) bukan dalam kapasitas adanya peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba



Golongan I bukan tanaman sebagaimana unsur yang dimaksud dalam pasal ini karena tidak terjadi kesesuaian kehendak antara Terdakwa dan Saudara Boni (DPO), bahkan Majelis Hakim menilai terdapat mata rantai peristiwa yang hilang apakah benar saudara Boni menjual sabu-sabu jenis Narkotika golongan I bukan tanaman yang berasal dari peredaran gelap Narkotika kepada Terdakwa, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi maka dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti dan selanjutnya membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dan unsur yang tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan telah terpenuhi, maka guna mempersingkat pertimbangan unsur ini, pertimbangan kedua unsur diatas diambil alih dan dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi / atau terhadap elemen lain Narkotika Golongan I bukan tanaman terpenuhi maka dianggap unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam rumusan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 menyebutkan dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2012 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Kph



pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2015 angka1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyarawah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat(3) dan ayat (4) KUHAP.

Menimbang, bahwa rumusan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 menyebutkan pula dalam dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotikayang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010) serta hasil tes urin terdakwa positif mengandung Metamphetamine,namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan terkait dengan perkara penyalahgunaan narkoba sebagai pemakai Narkoba jenis sabu itu oleh Terdakwa untuk pribadi, untuk dopping biar semangat kerja sebagai pekebun. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 299/ 10700.00/ 2023, tanggal 03Juli 2023 telah melakukan penimbangan terhadap barang a.n Berlin rivaldo Als Lin Bin Bambang Hermanto dengan rincian 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk LA ICE wama ungu yang berisikan ; 1 (satu) paket sedang diduga narkoba golongan I jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening warna merah dengan rincian berat keseluruhan : 0,94 (nol koma sembilan empat) gram;

Menimbang, bahwa Hasil pemeriksaan Ahli Laboratorium dari Balai POM Bengkulu Nomor : R-PP. 01.01.7A.7A1.07.23.253, tanggal 03 Juli 2023 Perihal uji Laboratorium dan Sertifikat / Laporan pengajuan Nomor : 23.089.11.16.05.023, tanggal 04 Juli 2023, berupa : 0,05 gram (No koma nol lima) gram sampel yang diduga narkoba jenis sabu – sabu, secara dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium oleh BPOM Bengkulu disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Posistif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa adalah sebagai pengguna Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat barang bukti keseluruhan : 0,94 (nol koma sembilan empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas, dalam perkara *a quo* kualifikasi tindak pidana tetap mengacu pada surat dakwaan yaitu Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (3), dan 4KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2012 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2012 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No. 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa memperhatikan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan membayar pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan serta pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya agar menjatuhkan pidana seringan-ringannya dan seadil-adilnya, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus serta tidak menjatuhkan pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 112 (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Kph



Terdakwa adalah generasi muda yang terperosok peredaran gelap Narkotika yang diharapkan akan memperbaiki perbuatannya di kelak kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk VEGA ZR warna putih hitam dengan Nopol : BD 4652 KK, bukan merupakan sarana kejahatan oleh karena itu statusnya dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk LA ICE warna ungu yang berisikan ; 1 (satu) paket sedang diduga narkotika golongan I jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening warna merah dengan rincian berat keseluruhan : 0,94 (nol koma sembilan empat) gram sesuai, disisihkan untuk balai BPOM : 0,05 (nol koma nol lima) gram, pemisahan untuk barang bukti : 0,89 (nol koma delapan Sembilan) gram yang telah dimasukkan kedalam plastik bening dan di segel, tidak digunakan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dengan jumlah yang relatif sedikit maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI 4X warna Gold digunakan sebagai sarana kejahatan dan ada kecenderungan digunakan untuk melakukan kejahatan yang sama maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia relatif muda sehingga ada harapan untuk memperbaiki perbuatannya kelak kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Kph



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Berlin Rivaldo Als Lin Bin Bambang Hermanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Berlin Rivaldo Als Lin Bin Bambang Hermanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan Tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti yakni :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk VEGA ZR warna putih hitam dengan Nopol : BD 4652 KK;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk LA ICE warna ungu yang berisikan :
1 (satu) paket sedang diduga narkotika golongan I jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening warna merah dengan rincian berat keseluruhan : 0,94 (nol koma sembilan empat) gram sesuai, disisihkan untuk balai BPOM : 0,05 (nol koma nol lima) gram, pemisahan untuk barang bukti : 0,89 (nol koma delapan Sembilan) gram yang telah dimasukkan kedalam plastik bening dan di segel;
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI 4X warna Gold;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Kph



8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh kami, Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tiominar Manurung, S.H., M.H., Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari 3 Oktober 2023 tanggal oleh Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tiominar Manurung, S.H., M.H., Rizki Febrianti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mareta Isabella, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Rezeky Akbar Fernando, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Agil Alfiansyah, S.H. dan Okta Purwansyah, S.H. Penasihat hukum pada LBH Bhakti Alumni UNIB cabang Curup.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiominar Manurung, S.H., M.H. Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H.

Riski Febrianti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mareta Isabella, S.E., S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Kph